

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Program** : **Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**
- Kegiatan** : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan** : **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya perpanjangan STNK , pajak kendaraan, pengadaan BBM dan pelumas serta pemeliharaan kendaraan

dinas operasional atau lapangan pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang selama satu tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai dengan DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Kegiatan

adalah mengakomodir tersedianya jasa Pemeliharaan barang milik daerah, pembayaran pajak, asuransi pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.489.830.000,- yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000
		BBM	350.000
2.	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	69.400.000
		Pajak kendaraan bermotor double cabin (12 unit)	36.000.000
		Pajak kendaraan bermotor operasional (20 unit)	32.000.000
		Pajak kendaraan bermotor roda dua (4 unit)	1.400.000
3.	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	214.400.000
		Asuransi kendaraan dinas roda empat double cabin (12 unit)	110.400.000
		Asuransi kendaraan dinas roda empat mini bus (20 unit)	104.000.000
4.	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.205.680.000
		Biaya pemeliharaan kendaraan double gardan (13 unit)	480.090.000
		Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua (10 unit)	38.500.000
		Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda empat (19 unit)	647.900.000
		Biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat eselon II	39.190.00
	Total Anggaran		Rp. 1.489.830.000

5. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kerja mengakomodir biaya Jasa tenaga kerja serta jaminan Kesehatan dan biaya operasional pada Kantor selama satu tahun.

6. Target Kegiatan

Target adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Jasa Kantor												
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi												
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

8. Keluaran

pemenuhan kebutuhan jasa tenaga kerja dan biaya operasional lainnya bagi kegiatan Diruang Lingkup Dinas.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran

ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013